

**PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA
2026**

Kpt 41 Tahun 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, perlu memberikan apresiasi dan penghargaan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 98 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN&RB No. 7 Tahun 2023; Kpts Sekjen KPU No. 548 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan kenaikan gaji berkala bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2026.
Lampiran: - hlm